**KEMBALINYA EKONOMI PASAR TENAGA KERJA PASCA**

**PENYERANGAN COVID 19**

Oleh :

Citra Aiska Fairanda Maharani

**pendahuluan**

Datangnya virus Covid 19 membuat seluruh dunia berada dalam masa pandemi.Covid 19 adalah viru yang menjangkit manusia, ciri ciri apabila terjangkit virus ini adalah infeksi saluran pernafasan, penularan virus ini sangat cepat bahkan virus ini bisa menempel pada barang-barang si penderita. Penularannya yang cepat dan banyaknya korban yang berjatuhan akibar virus tersebut membuat seluruh negara menerapkan sistem *lockdown*. Peristiwa tersebut membuat situasi memburuk, terutama bagi perekonomian yang ada di dunia. Ekonomi dunia terguncang dan membuat beberapa negara sampai merasakan ketakutan kehancuran akan perekonomiannya.

Fenomena Covid 19 membuat perekonomian khususnya di sektor wisata menjadi mangkrak. Himbauan untuk dilarang memuat kerumunan hingga sektor pariwisata di tiap negara membatasi keiatannya membuat hasil perekonomian mengalami penurunan yang drastis. Dalam penulisan essay ilmiah ini memiliki rumusan masalah diantaranya bagaimana cara agar mendorong pasar tenaga kerja pasca covid agar lebih prosuktif dan bagaimana caranya agar bisa membangkitkan ekonomi dari keterpurukan pasca covid.

Dalam situasi tersebut memaksa setiap negara agar mengejar ketertinggalan dalam ekonomi akibat virus Covi 19. Banyak negara yang mulai mencoba utuk membangkitkan kembali perekonomian yang hampir runtuh. Dalam penulisan essay ilmia ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana cara dunia mengembalikan pasar tenaga kerja seperti semula sebelum adanya Covid 19.

**Tinjauan pustaka**

Pasar tenaga kerja dapat dibagi menjadi pasar tenaga kerja terlatih (terdidik) dan pasar tenaga kerja tidak terlatih. Ada dua bentuk pasar tenaga kerja ini berbeda dalam banyak hal. Pertama, produktivitas tenaga kerja pekerja terlatih umumnya lebih tinggi daripada pekerja tidak terampil. Produktivitas tenaga kerja sebagian besar tercermin dalam tingkat upah dan pendapatan pekerja, yang berbanding lurus dengan tingkat pendidikan (Middia Martanti *et al.*, 2021).

Kedua, penawaran tenaga kerja terlatih (terdidik) harus merupakan pasar tenagakerja dari waktu ke waktu yang dapat dibedakan menjadi pasar tenaga kerja terlatih dan tidak terlatih. Kedua bentuk pasar tenaga kerja ini berbeda dalam banyak hal. Pertama, produktivitas tenaga kerja pekerja terdidik umumnya lebih tinggi daripada pekerja tidak terlatih atau tidak terlatih. Produktivitas tenaga kerja sebagian besar tercermin dalam tingkat upah dan penghasilan pekerja, yang berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Kedua, penyediaan tenaga kerja terlatih harus melalui proses pelatihan. Oleh karena itu, elastisitas penawaran tenaga kerja terlatih biasanya lebih rendah daripada elastisitas penawaran tenaga kerja tidak terlatih. Ketiga, saat mengisi lowongan, pengusaha membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyeleksi tenaga kerja terlatih daripada tenaga kerja tidak terlatih(Middia Martanti *et al.*, 2021).

Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah mengambil kombinasi kebijakan ekonomi fiskal dan moneter untuk memulihkan stabilitas perekonomian Indonesia, yang dapat mempengaruhi perkembangan pasar modal Indonesia, yang pada gilirannya akan menghasilkan lebih banyak lapangan kerja dan per kapita yang lebih tinggi (Middia Martanti *et al.*, 2021).

Pasar tenaga kerja adalah kegiatan pelaku-pelaku unruk mencari para pekerja dengan cara membuka lowongan pekerjaa dan juga dapat dikatakan sebagai penempatan atau penyediaan tenaga kerja. Dalam kegiatan tersebut yang imaksud sebagai ‘pelaku-pelaku’ adalah pengusaha/pencari kerja dan pihak ketiga yang mempertemukan para pencari kerja. Dalam peristiwa tersebut terjadi kegiatan pertukaran informasi dimana mereka saling membutuhkan informasi satu sama lain (Munarni Aswindo, Margaretha Hanita and ARTHUR JOSIAS SIMON, 2021).

Pemerintah berupaya bertindak cepat dengan langkah-langkah dalam menanggapi penyebaran infeksi Covid-19 di Indonesia. WHO mengklasifikasikan wabah ini sebagai pandemi global, karena penyebaran dan tingkat keparahannya mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan menyebar ke lebih dari 114 negara (Widyaningrum, 2020). Kerangka hukum kebijakan pemgobatan dini Covid-19 adalah keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020. Keputusan tersebut menetapkan infeksi Covid-19 sebagai penyakit yang dapat berkembang menjadi wabah dan melawannya, sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 dari Referensi Kementerian Kesehatan dan kesehatan menunjukkan kesehatan. Yayasan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 (Joka, 2020).

**Metode**

Essay ini menggunakan metode deskriptif dengan meng-ilustrasikan keadaan objek penelitian untuk memahami fenomena secara mendalam dan memberikan solusi terkait permasalahan yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut. Selain itu, penulis juga menggunakan metode kepustakaan dengan cara membaca banyak jurnal untuk menjadi refrensi/acuan penulis.

**Pembahasan**

Orang-orang cerdas adalah modal pembangunan. Penempatan dan penggunaan sumberdaya manusia merupakan kunci terpenting dalam proses produksi. Sumberdaya manusia mampu memberikan dampak pada pendidikan, pengetahuan dan keahlian yang mendukung proses produksi. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pemikiran, perilaku, sikap, dan pola perilaku yang baik. Semakin tinggi pendidikan maka semakin baik penguasaan pikiran, sikap dan perilakunya. Kondisi dan karakteristik tersebut dapat menimbulkan lebih banyak kreativitas dan inovasi pada manusia yang sangat membantu dalam kegiatan produktif.

Pasar tenaga kerja adalah kegiatan pelaku-pelaku unruk mencari para pekerja dengan cara membuka lowongan pekerjaa dan juga dapat dikatakan sebagai penempatan atau penyediaan tenaga kerja. Dalam kegiatan tersebut yang dimaksud sebagai ‘pelaku-pelaku’ adalah pengusaha/pencari kerja dan pihak ketiga yang mempertemukan para pencari kerja. Dalam peristiwa tersebut terjadi kegiatan pertukaran informasi dimana mereka saling membutuhkan informasi satu sama lain.

Pasar tenaga kerja juga dapat diartikan sebagai bertemunya penjual dan pembeli dalam pasar tenaga kerja. Para pencari tenaga kerja (pemilik tenaga kerja) disini berperan sebagai penjual dalam pasar tersebut, sedangkan para pencari tenaga kerja disini berperan sebagai pembeli. Pasar tenaga kerja diselerenggarakan untuk memudahkan para tenaga kerja dan para pencari tenaga kerja, sehingga para pencari tenaga kerja/perusahaan dapat mememuhi kebutuhan tenaga kerjanya. Dengan adanya kegiatan tersebut tidak membuat hanya tenaga kerja saja yang mendapat keuntungan, dalam menciptakan pasar yang sehat kedua belah pihak harus cukup andil dalam bidangnya masing-masing.

Dalam kasus adanya Covid 19 yang mengguncang perekonomian dunia, tenaga kerja migran kehilangan pekerjaan mereka. Selain kehialangan pekerjaan mereka, Covid 19 juga membuat turunnya remitansi yang dikirim ke negeri asal pekerja. Remitansi yang turun dapat mencapai $ 100 juta dolar pada negara yang memiliki pendapatan menengah dan bawah. Covid 19 yang merebak menyebabkan tiap tiap negara menerapkan adanya karantina yang menyebabkan turunnya konsumsi rumah tangga terhadap barang dan jasa.

Pekerja migran yang kehilangan pekerjaannya akibat perlemahan ekonomi seringkali dirumahkan/dikarantina tanpa dibayar upahnya, memiliki jumlah tabungan yang rendah serta memilii jaminan sosial yang tidak mumpuni. Keinginan migran untuk pulang ke daerah asalnya di hambat oleh adanya kebijakan atau himbauan untuk tidak kembali ke negara asal. Ada juga negara yang menutup akses total akibat pandemi sehingga menyebabkan akses kedatangan dari luar negeri di tutup.

Bukan hanya pekerja migran saja yang tenaga kerja yang khususnya ada di Indonesia. Banyak terjadinya penurunan jumlah tenaga kerja, penurunan yang terjadi cukuplah sigificam. Covid 19 juga berdampak pada penrunan pendapatan atau upah buruh di segala lapangan pekerjaan, masyrakat yang memiliki berpenghasilan rendah lebih rentan mengalami penurunan pendapatan. Sedangkan untuk masyarakat yang memiiki berpenghasilan tinggi tidak banyak yang mengalami penurunan pendapatan.

Ketidakpastian prospek ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 membuat beberapa lembaga memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan melambat di tahun 2020 dan pulih di tahun 2021. Prakiraan pertumbuhan ekonomi ini juga dapat memberikan gambaran tentang kinerja tenaga kerja. rencana. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin banyak angkatan kerja berkurang, semakin rendah pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi baru dan pertumbuhan positif diharapkan untuk tahun 2021, yang juga akan diikuti oleh pemulihan pasar tenaga kerja.

Untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap institusi khususnya ketenagakerjaan di Indonesia, pemerintah berupaya menyelamatkan perekonomian melalui beberapa program ke-tenagakerjaan yang efektif. Pemerintah mengandalkan dua program untuk mengurangi dampak pandemi terhadap kehidupan kerja, yakni program kartu prakerja dan bantuan upah. Karyawan yang kehilangan pekerjaan, di-PHK atau mengalami pengurangan pendapatan atau gaji. Selain itu, pemerintah telah mengalokasikan Rp 1 triliun untuk membiayai lelang/departemen dan perusahaan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Dalam membuat kembalinya pasar tenaga kerja agar kembali produktif seperti sedia kala yaitu pemerintah harus mengubah kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan semasa pandemi. Contohnya, larangan masuk ke dalam negeri sehingga pekerja migran susah untuk balik ke daerahnya masing-masing. Membuka pintu akses setelah pandemi mereda pun dapat membuat sektor ekonomi Indonesia membaik, khususnya bagian sektor wisata. Karena sektor wisata merupakan pemberi atau penyumbang devisa terbesar.

Selain itu, membuka lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja yang terkena PHK juga cukup penting, agar dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran yang disebabkan oleh masa pandemi. Banyaknya tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hak Kerja dikarenakan banyak perusahaan yang mengurangi pengeluaran mereka sesama pandemi sehingga mau tak mau mereka harus mengurangi jumlah beban mereka. Perusahaan yang bangkrut akibat pandemi pun tidak sedikit sehingga mau tak mau pemerintah harus membuka peluar lapangan pekerjaan lebih banyak agar mengurangi jumlah tingkat pengangguran.

Selanjutnya, ada beberapa solusi untuk membuat pasar tenaga kerja lebih produktif, yaitu: 1.) Memperkuat ketahanan perusahaan melalui tambahan relaksasi biaya operasional, 2.) Meninjau peraturan ketenagakerjaan untuk mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, 3.) Memberdayakan pekerja berketerampilan rendah melalui pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan mereka, 4.) Lebih memperhatikan sektor ekonomi informal, seperti UMKM, sebagai peredam untuk terus meningkatnya tingkat respons atau pengangguran.

**Kesimpulan**

Pasar tenaga kerja adalah kegiatan pelaku-pelaku unruk mencari para pekerja dengan cara membuka lowongan pekerjaa dan juga dapat dikatakan sebagai penempatan atau penyediaan tenaga kerja. Dalam kegiatan tersebut yang dimaksud sebagai ‘pelaku-pelaku’ adalah pengusaha/pencari kerja dan pihak ketiga yang mempertemukan para pencari kerja. Pasar tenaga kerja juga dapat diartikan sebagai bertemunya penjual dan pembeli tenaga kerja. Para pencari tenaga kerja (pemilik tenaga kerja) disini berperan sebagai penjual dalam pasar tersebut, sedangkan para pencari tenaga kerja disini berperan sebagai pembeli.

Pasar tenaga kerja diselerenggarakan untuk memudahkan para tenaga kerja dan para pencari tenaga kerja, sehingga para pencari tenaga kerja/perusahaan dapat mememuhi kebutuhan tenaga kerjanya. Dengan adanya kegiatan tersebut tidak membuat hanya tenaga kerja saja yang mendapat keuntungan, dalam menciptakan pasar yang sehat kedua belah pihak harus cukup andil dalam bidangnya masing-masing. Selain itu, membuka lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja yang terkena PHK juga cukup penting, agar dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran yang disebabkan oleh masa pandemi. Banyaknya tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hak Kerja dikarenakan banyak perusahaan yang mengurangi pengeluaran mereka sesama pandemi sehingga mau tak mau mereka harus mengurangi jumlah beban mereka.

**Daftar pustaka**

Abidin, M.Z. (2021) ‘Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian’, *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), pp. 117–138. Available at: https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.292.

Auliyah, D. and Legowo, M. (2022) ‘Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Para Tenaga Kerja Teknisi’, *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), pp. 14–21. Available at: https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i1.1447.

Cakranegara, P.A. and Presiden, U. (2008) ‘1870-Article Text-5484-1-10-20201116’, pp. 36–46.

Covid-, P. (2023) ‘Yanti Feby,et al.’, *Analisis Dampak Penurunan Ekspor Tekstil Terhadap Tenaga Kerja Di Sektor Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Selama Pandemi Covid-19*, 2(5), pp. 617–624.

Covid-, P.P. and Tirtawati, N.M. (2023) ‘Peluang dan Tantangan Wisatawan Australia ke Bali’, 1(2), pp. 25–35.

Fanzuri, A. (2022) ‘Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana’, *FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI SEDIAAN KRIM EKSTRAK ETANOL DAUN KETAPANG (Terminalia catappa L.) TERHADAP Propionibacterium acne DAN Staphylococcus epidermidis SKRIPSI*, pp. 1–146.

Hadiwardoyo, W. (2020) ‘Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19’, *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), pp. 83–92. Available at: https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92.

Hajar, S. (2021) ‘Problematika dan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Perempuan dan Pada Masa Pandemi Covid-19’, *Intelektiva*, 2(6), pp. 1–12.

Hanifiyah, Y.H. and Maya Adiba, E. (2019) ‘Pasar Tenaga Kerja: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Islam’, *The International Journal of Applied Business*, 3(1), pp. 24–37. Available at: https://e-journal.unair.ac.id/TIJAB/article/download/11850/7588/47838.

Ilmi, N.A.N. (2021) ‘Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19’, *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(1), pp. 96–107. Available at: https://doi.org/10.38043/jmb.v18i1.2790.

Indayani, S. and Hartono, B. (2020) ‘Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19’, *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Infoematika*, 18(2), pp. 201–208. Available at: https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/8581.

Jaya Kusuma, P.S.A. (2022) ‘Reaksi Pasar Perusahaan LQ 45 pada Masa Pandemi COVID-19 di Bursa Efek Indonesia’, *E-Jurnal Akuntansi*, 32(6), p. 1647. Available at: https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i06.p19.

Joka, M.R. (2020) ‘Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Pekerja yang Diputuskan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha’, *Binamulia Hukum*, 9(1), pp. 1–12. Available at: https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.97.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021) ‘Laporan Kajian Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia’, pp. 1–69.

Lubis, D.A. (2021) ‘892-3524-3-Pb-1’, 7(2), pp. 145–162.

Mardiyah, R.A. and Nurwati, N.R. (2020) ‘DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENINGKATAN ANGKA PENGANGGURAN DI INDONESIA Want more papers like this?’, *Jurnal Global Health Science groupoup* [Preprint].

Middia Martanti, D. *et al.* (2021) ‘Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia’, *Populasi*, 28(2), p. 52. Available at: https://doi.org/10.22146/jp.63345.

Mukhi, S. and Medise, B.E. (2021) ‘Faktor yang Memengaruhi Penurunan Cakupan Imunisasi pada Masa Pandemi Covid-19 di Jakarta’, *Sari Pediatri*, 22(6), p. 336. Available at: https://doi.org/10.14238/sp22.6.2021.336-42.

Munarni Aswindo, Margaretha Hanita and ARTHUR JOSIAS SIMON (2021) ‘Kerentanan dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Masa Pandemi Covid-19’, *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), pp. 1–10. Available at: https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.372.

Muslim, M. (2020) ‘PHK pada Masa Pandemi Covid-19’, *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), pp. 357–370. Available at: https://www.worldometers.info/coronavirus.

Nilai Perusahaan Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI, T. *et al.* (2015) ‘Indonesian Journal of Strategic Management Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan RGEC’, 4(1). Available at: https://journal.uniku.ac.id/index.php/ijsm.

Pakpahan, A.K. (2020) ‘Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah’, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 20(April), pp. 59–64.

Paramita, A. (2021) ‘Tingkat Serapan Tenaga Kerja Sektor Umkm Di Era Ekonomi Digital Sekaligus Pada Masa Pandemi Covid-19’, *Bata Ilyas Educational Management Review*, 1(2), pp. 1–7. Available at: https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/biemr/article/view/110.

Ramadhani, A.R. *et al.* (2022) ‘Investors React To the Covid-19 Pandemic in Pekanbaru Reaksi Investor Atas Masa Pandemi Covid-19 Di Pekanbaru’, *Research In Accounting Journal*, 2(3), pp. 329–335.

Sinaulan, R.D. (2019) ‘Masalah Ketenagakerjaan Di Indonesia’, *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya*, 5(1), p. 55. Available at: https://doi.org/10.32884/ideas.v5i1.173.

Siregar, H. and Tatan Sukwika (2007) ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pasar Tenaga Kerja dan Implikasi Kebijakannya’, *SOCA: Socioeconomics of Agriculture and Agribusiness*, (March 2017), pp. 1–22.

Sugihamretha, I.D.G. (2020) ‘Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata’, *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), pp. 191–206. Available at: https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.113.

Tasmilah, T., Pratomo, D.S. and Syafitri, W. (2023) ‘Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Pengaruh Modal Manusia terhadap Transisi Tenaga Kerja Formal Menjadi Informal pada Masa Pandemi Covid-19 Pengaruh Modal Manusia terhadap Transisi Tenaga Kerja Formal Menjadi Informal pada Masa Pandemi Covid-19 The ’, 23(1). Available at: https://doi.org/10.21002/jepi.2023.05.

Yandri, D., Darwanti, D. and Purwanto, H. (2022) ‘Dampak Covid 19 Terhadap Perkembangan Pasar Modal Indonesia’, *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), pp. 67–72. Available at: https://doi.org/10.56486/remittance.vol3no2.274.